



**SALINAN PENETAPAN**

Nomor 0266/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan seperti dibawah ini, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

**SURATMI Binti HADI SUPARNO**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Dusun Tidaran III, R.T. 14, R.W. 07, Desa Gliyaan, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, dalam hal ini dikuasakan kepada **HENDRATNO NUGROHO**, S.H, advokat/Kuasa Hukum, beralamat di Perum Pondok Asri II Jl. Flamboyan Nomor 25 Desa Payaman Kecamatan Secang, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Oktober 2015 Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

**M E L A W A N**

**DIDIK HARIYANTO Bin SUDARSIN**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS Pemkot Kota Magelang, tempat kediaman di Karanglo Rt.02 Rw.02 Desa Glagah Ombo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Januari

*Hal 1 dari 4 hal Penetapan No. 0266/Pdt.G/2016/PA.Mkd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 27 Januari 2016 dengan register Nomor 0266/Pdt.G/2016/PA.Mkd.;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan dan Tergugat tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, atas pertanyaan dari Majelis Hakim selanjutnya Penggugat menyatakan dirinya mencabut surat gugatannya;

Bahwa, hal-hal selengkapanya dapat dilihat di dalam berita acara Pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara yang sudah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir menghadap sendiri ke persidangan dan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya di depan persidangan, oleh karena itu dengan dicabutnya surat gugatan Penggugat sebelum adanya jawaban dari pihak Tergugat, maka tidak perlu meminta persetujuan kepada Tergugat, oleh karenanya perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, ketentuan dalil-dalil syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 2 dari 4 hal Penetapan No. 0266/Pdt.G/2016/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mungkid Nomor 0266/Pdt.G/2016/PA Mkd. tanggal 27 Januari 2016, dicabut;

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 531.000,- (Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu 26 Rajab 1437 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 04 Mei 2016 Masehi, oleh Kami Drs. LANJARTO, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. NUR IMMAWATI dan Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BURHANUDDIN, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis,**

**Ttd.**

**Drs. LANJARTO, MH**

**Hakim Anggota,**

**Ttd.**

**Dra. NUR IMMAWATI**

**Hakim Anggota,**

**Ttd.**

**Drs. H. MUHAMMAD  
ISKANDAR EKO  
PUTRO, MH**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**BURHANUDDIN, SH.**

Perincian Biaya Perkara

Hal 3 dari 4 hal Penetapan No. 0266/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya APP	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	340.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	531.000,-

(Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Mungkid, .....

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA  
PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

ICHTIYARDI, SH.

Hal 4 dari 4 hal Penetapan No. 0266/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)